



**P U T U S A N**

**Nomor 0940/Pdt.G/2016/PA.Ktg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Imran Maspeke bin Said Maspeke**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

**M e l a w a n**

**Siti Wahyuni binti Kusnan**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0940/Pdt.G/2016/PA.Ktg. tanggal 13 Desember 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 1994 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga sebagaimana bukti

*Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-91/Kua.23.1.10/BA-00/XII/2016 tertanggal 9 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ikhwan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dirumah sendiri sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama masing-masing :
  1. FATHARIA MASPEKE, perempuan umur 20 (sudah menikah)
  2. NURNIANINGSI MASPEKE, Perempuan, umur 15 tahun, kelas I SMA  
Dan anak yang kedua dalam asuhan Pemohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan september 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;
  - a. *Termohon selalu berlaku kasar serta mencaci maki terhadap Pemohon di setiap pertengkaran;*
  - b. *Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;*
  - c. *Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon sering mabuk minuman al kohol;*
  - d. *Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon, agar berhenti minum-minuman al kohol;*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2016 yang mana Termohon turun dari rumah

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Pemohon karena di usir oleh Termohon, sampai sekarang ini sudah sekitar kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Masyrifah Abasi,

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Januari 2016, bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil);

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 1 dan poin 2 adalah benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 3 tidak benar karena anak ke dua yang bernama Nurniangsi berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa posita permohonan Pemohon pada poin 4 adalah benar;
- Bahwa alasan Pemohon pada posita angka 5 huruf:
  - a. Bahwa tidak benar Termohon selalu berkata kasar dan mencaci maki Pemohon;
  - b. Bahwa tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon karena setiap keluar rumah Termohon selalu memberitahukan kepada Pemohon;
  - c. Bahwa benar satu kali Termohon minum minuman alkohol tapi Pemohon yang membeli minuman tersebut dan menyuruh Termohon untuk minum bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon dan Termohon;
  - d. Bahwa tidak benar Pemohon menasehati Termohon agar berhenti minum-minuman alkohol, karena hanya satu kali Termohon minum-minuman alkohol itupun diajak oleh Pemohon untuk minum bersama-sama;
- Bahwa posita poin 6 benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 8 bulan, dan tidak benar Termohon mengusir Pemohon, namun Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Sri Suryani Rifa'i;

## Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa nafkah lalai 1 bulan sejumlah Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) per/bulan x 9 bulan =Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), per/bulan x 3 bulan = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa 10 gram kalung emas;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada surat permohonan Pemohon, dan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan perempuan yang bernama Sri Suryani Rifa'i adalah benar akan tetapi Termohon yang menyuruh Pemohon untuk menikah dengan perempuan tersebut;
- Bahwa mengenai nafkah lalai yang dituntut oleh Termohon selama 8 bulan yang hingga kini sudah 9 bulan Pemohon tidak sanggup karena selama pisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon sementara gaji Pemohon sebagai Sekertaris Desa hanya Rp.1.120.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan mengenai nafkah iddah dan mut'ah Pemohon sanggup untuk membayarnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-91/Kua.23.1.10/BA-00/XII/2016 tertanggal 9 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KUA

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kwitansi Gajibulan Januari s/d Juni 2016, tertanggal 9 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sulaeman Maspeke bin Said Maspeke**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun, III, Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah Adik kandung Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksikenal istri Pemohon yang bernama Siti Wahyuni;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1994;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah di rumah sendiri sampai terjadi perpisahan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kasar dan selalu mencaci maki Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak bulan April 2016 sampai sekarang kurang lebih 9 bulan;
  - Bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama pisah tempat tinggal saksi tidak tahu;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Sekertaris Desa Ikhwan namun saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon setiap bulan;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Mardia Banteng binti Masaid Banteng**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal diDusun,III, Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow,(saksi adalah Ipar Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohonyang bernama Imran Maspeke dan Termohon bernama Siti Wahyuni;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun saksi sudah lupa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 3 bulan, setelah itu pindah di rumah sendiri sampai terjadi perpisahan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fatharia dan Nurnianingsi;
  - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah pada malam hari tanpa izin Pemohon dan saksi mendengar cerita dari tetangga bahwa Termohon sering minum-minuman alkohol;
  - Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang kurang lebih 9 bulan;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak tahu Pemohon masi memberikan nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Sekertaris Desa ikhwan namun saksi tidak mengetahui jumlah gaji Pemohon setiap bulan;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi I: Fathria Maspeke binti Imran Maspeke**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun, III, Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah anak kandung Termohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Sekertaris Desadan Petani;
- Bahwa jumlah gaji Pemohon sebagai Sekertaris Desa saksi tidak tahu, namun jumlah penghasilan Pemohon sebagai Petani sewaktu masih hidup bersama dengan Termohon, 4 bulan satu kali panen sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, sampai sekarang kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon bekerja di pabrik Mie;

**Saksi II : Yusni Saleh bintildrus Saleh**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun, III, Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah Teman Termohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Imran dan Termohon bernama Siti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Sekertaris Desa;
- Bahwa jumlah gaji Pemohon sebagai Sekertaris Desa saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, sampai sekarang kurang lebih 9 bulan;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.





- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga Termohon bekerja di pabrik Mie milik saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun tetap menuntut sesuai dengan tuntutan;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Masyrifah Abasi, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, dan dalam laporannya, Mediator menyatakan bahwa mediasi terhadap perkara ini telah dilaksanakan namun Mediator dinyatakan tidak berhasil mengusahakan Pemohon Konvensi rukun kembali dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara

*Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-91/Kua.23.1.10/BA-00/XII/2016 tertanggal 9 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, dan dalam bukti tersebut diterangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada hari jumat, tanggal 7 Februari 1994, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik dimana kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tanggal sejak bulan September 2015 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon berkata kasar dan mencaci maki Pemohon,, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering mabuk minum minuman alkohol dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon agar berhenti minum-minuman alkohol, sehingga pada puncak perselisihan terjadi padabulan April 2016 dimana Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah mengakui sebagian dan membantah untuk selebihnya;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi yang telah diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon konvensi dapat disimpulkan adalah tentang tanggal pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, dan tanggal berpisah tempat tinggal antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi yang diakui atau yang setidaknya tidak dibantah oleh Termohon tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi dapat disimpulkan adalah dalil-dalil tentang mengasuh anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, dan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, Pemohon konvensi yang mengatakan bahwa Termohon selalu berkata kasar dan mencaci maki Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering mabuk minum minuman alkohol dan tidak mau dinasehati Pemohon agar berhenti minum-minuman alkohol;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama: 1. **Sulaeman Maspeke**, memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon konvensi pergi meninggalkan Termohon konvensi sejak bulan April 2016 sampai sekarang kurang lebih 9 bulan. 2. **Mardia Banteng**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon konvensi hingga sekarang kurang lebih 9 bulan;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi perihal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi;

Menimbang, saksi-saksi tersebut melihat sendiri kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi saat ini dimana kedua tidak ada komunikasi lagi karena sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9bulan, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai sumber persangkaan Hakim untuk mendukung dalil Pemohon konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi, yaitu tentang yang mengasuh anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, dan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, Pemohon konvensi yang mengatakan bahwa Termohon selalu berkata kasar dan mencaci maki Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering mabuk minum minuman alkohol dan tidak mau dinasehati Pemohon agar berhenti minum-minuman alkohol, ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi tersebut tidak menerangkan mengenai hal-hal tersebut, maka Pemohon konvensi dianggap tidak dapat membuktikan dalil mengenai kedua hal tersebut, sehingga dalil Pemohon konvensi mengenai hal tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terdapat dalil yang tidak terbukti, namun oleh karena alasan-alasan

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang dikemukakan dalam dalil-dalil perkara perceraian itu tidak bersifat *kumulatif* yang berarti seluruh alasan yang didalilkan harus terbukti, namun bersifat *alternatif*, maka meskipun terdapat dalil yang tidak terbukti, hal tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permohonan cerai talak dari Pemohon Konvensi tersebut, karena telah terdapat fakta peristiwa yang telah terbukti dan menjadi fakta Hukum, yakni fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti di persidangan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah karena sikap dan tingkah laku Termohon konvensi sering marah-marah dan mencaci maki Pemohon konvensi, dan Termohon konvensi yang sering minum-minuman alkohol, namun oleh karena fakta adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan permohonan Pemohon konvensi menjadi kabur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon konvensi juga mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama: 1. **Fathria Maspeke**, memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis lagi karena Pemohon konvensi pergi meninggalkan Termohon konvensi hingga sekarang sekitar 9 bulan lamanya, 2. **Yusni Saleh**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon konvensi sudah pergi meninggalkan Termohon konvensi sehingga antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, bahwa Pemohon konvensi sudah pergi meninggalkan Termohon konvensi, akhirnya antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah berpisah tempat

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal hingga sekarang sudah sekitar 9bulan, yang berarti keterangan dua saksi Termohon konvensi tersebut sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi justru menguatkan dalil Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di atas, serta saksi-saksi yang didengar keterangannya adalah adik kandung Pemohon konvensi dan Ipar Pemohon Konvensisertake dua orang yang mengaku sebagai anak kandungTermohon konvensi dan teman Konvensi, sebagai keluarga dekat dan orang dekat kedua belah pihak, maka dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, baik yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh mediator tidak berhasil karena Pemohon konvensi sudah tidak ada kemauan untuk hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon konvensi, sementara Termohon konvensi tidak berhasil untuk mengajak Pemohon konvensi rukun kembali, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berlangsung terus menerus berlanjut sampai sekarang yang ditandai dengan adanya perpisahan dan selama berpisah tersebut tidak ada tanda-tanda dapat rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi benar-benar telah pecah, dan berkesimpulan bahwa:

1. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat terus menerus;
2. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah hidup berpisah sejak bulan April 2016 hingga saat ini kurang lebih 10bulan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan biologis dan materi semata, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan inmateri yang mendalam dan bertahta kedalam sanubari sebagaimana wujud perkawinan dengan terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diarahkan oleh maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, sehingga perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan *mudharat* dan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227, berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

: Terjemahnya

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terbukti permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum serta telah

*Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam di Indonesia, berdasarkan maksud pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kotamobagu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 608 K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005 yang dimuat dalam buku yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 2004, halaman 361, maka Majelis Hakim meletakkan perintah kepada Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tersebut amar putusan ini;

### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu dalam bagian rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonsensi adalah Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi untuk membayar, nafkah lalai sejumlah Rp.27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah), nafkah iddah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa emas 23 karat seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi tuntutan Penggugat rekonsensi sebagian, dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan tentang pekerjaan Tergugat rekonsensi yang hanya sebagai Sekertaris Desa, dan selanjutnya atas tuntutan yang diajukan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi hanya menyanggupinafkah iddah dan mu'ah, sedangkan nafkah lalai, Tergugat Rekonsensi tidak menyangupinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

**A. Mengenai Tuntutan Nafkah Lalai.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah dalam rumah tangga adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami, demikian pula yang menjadi patokan tuntutan nafkah lalai adalah apakah terbukti adanya kelalaian bagi pihak suami, dan dengan kelalaian tersebut mengakibatkan adanya nafkah terhutang bagi suami;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat Rekonsensi telah lalai memberikan nafkah selama 10 bulan kepada Penggugat rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi berhak mendapat nafkah lalai dari Tergugat Rekonsensi selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah lalai sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat

*Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.*



Rekonvensi tidak menyanggupinya dengan alasan karenaselama pisah tempat tinggal Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan apakah alasan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diwajibkan oleh Tergugat rekonvensi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka alasan Tergugat rekonvensi tersebut bukanlah alasan yang dapat menggugurkan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak terdapat fakta di persidangan yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian maka gugatan Penggugat rekonvensi agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonvensi, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 7, yang berbunyi:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه  
فولينفق مما أتاه الله لا يكلف الله  
نفسا إلا ما أتاه سيجعل الله  
بعد عسر يسرا

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;*

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan dalam Al-Qur'an surah At Thalaq tersebut dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka untuk menentukan nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah harus berdasarkan kemampuannya yang secara konkrit harus dihitung berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Sekertaris desa sehingga telah terdapat *notoir feiten* bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap per bulan, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila besarnya jumlah nafkah (nominal nafkah) yang akan diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi per bulan adalah sebesar 1/3 bagian dari penghasilan tetapnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa sejak bulan April 2016, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah(uang) kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menganggap bahwa sangat patut dan adil bila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 1/3 bagian dari penghasilannya Tergugat Rekonvensi per bulan sejumlah Rp.1.120.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), tersebut yaitu sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per bulan dikalikan 10 bulan masa melalaikan nafkah = Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lalai yang patut untuk dikabulkan hanyalah sebesar, Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak;

### B.Mengenai Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,-( satu juta lima ratus ribu rupiah),;

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah iddah menurut ketentuan Pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam adalah : talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi karena talak Tergugat Rekonvensi yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raj'i* karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak *ba'in*, berarti syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi. Syarat ke dua tidak *nusyuz*. Tentang syarat yang ke dua ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dikatakan *nusyuz*, sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-fiqh al-islam wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 (dalam *softwareMaktabah syamilah*) adalah:

**الناشر: هيا التيتتر كدار الزوجية بلا مسوغ شرعي.....;**

Artinya: "*istri meninggalkan suami di rumah kediaman bersama tanpa alasan syar'i*";

Menimbang, bahwa *iddah* belum dijalani oleh Penggugat Rekonvensi karena talak belum dijatuhkan. Menurut logika tidak mungkin menghukumi sesuatu yang belum terjadi. Karena dalam hal ini talak belum dijatuhkan, *iddah* belum dijalani, maka tidak mungkin menghukumi Penggugat Rekonvensi *nusyuz* selama *iddah* atau tidak. Karena dalam praktek peradilan sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa nafkah *iddah* dapat ditetapkan terlebih dahulu sebelum talak diikrarkan, maka tidak mungkin mempertimbangkan *nusyuznya* isteri selama *iddah*. Kalaupun Penggugat Rekonvensi selama *iddah* berbuat *nusyuz*, maka nafkah *iddah* yang telah diterima selama *nusyuz* dapat dituntut pengembaliannya. Dalam hal ini sesuai doktrin hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab *FiqhuAISunnah* Jilid II halaman 181 sampai 182 (dalam *software maktabah syamilah*) yang menyatakan :

**إذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبله  
كشهر، أو سنة مثلاً، ثم طراً في أثناء المدة ما  
يجعلها لا تستحق النفقة، بأن مات أحد الزوجين  
أو نشزت الزوجة، فللزوج أن يسترد نفقة ما  
بقي من المدة التي لا تستحق نفقة عنها، لأنها**

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.





أخذته جزاء احتباسها لحق الزوج، ومتى فات  
الاحتباس بالموت أو النشور، فعليها أن ترد  
النفقة التي عجلت لها بالنسبة للمدة  
الباقية. وإلى هذا ذهب الامام الشافعي ومحمد  
بن الحسن

Artinya : Jika suami membayar nafkah kepada isterinya lebih dahulu untuk sebulan atau setahun yang akan datang, kemudian di tengah waktu-waktu itu terjadi pelanggaran yang menyebabkan gugurnya hak nafkah, seperti salah seorang suami isteri meninggal atau isteri nusyuz, maka suami berhak meminta kembali sisa nafkah yang tidak berhak diterimanya. Sebab nafkah diterima sebagai imbalan terikatnya isteri di tangan suami. Jika faktor terikat di tangan suami gugur, seperti karena kematian atau nusyuz, maka isteri wajib mengembalikan nafkah dari sisa waktu yang telah diterimanya sebelum itu. Demikianlah pendapat Imam Syafi'i dan Muhammad bin Al Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah. Karena itu Majelis dapat menetapkan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berdasarkan nominal gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam bukti P.2, adalah sejumlah Rp. 1.120.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) per bulan, maka telah terbukti fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai sumber penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan nominal nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupinya, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selama menjalani iddah tiga bulan atau 90 hari adalah sejumlah

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

### C.Mengenai Tuntutan Mut'ah.

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas 23 karat seberat 10 gram dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da aldukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, karena itu Majelis dapat menetapkan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dengan demikian, maka mengingat kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim menganggap bahwa jenis dan kualitas mut'ah yang patut dan dianggap mampu untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah berupa perhiasan emas 23 karat seberat 10 gram, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah berupa perhiasan emas 23 karat seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *nafkah lalai*, *nafkah iddah*, dan *mut'ah*, dan disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp 1.120.000,-(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan, dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan direlevansikan dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi terhadap nafkah iddah dan Mut'ah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dipandang layak dan adil jika besarnya kewajiban-kewajiban tersebut sebagai berikut:

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nafkah lalai sejumlah Rp.370.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) /perbulan selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) /perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 10 gram;

**Dalam Konvesi-Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Imran Maspeke bin Said Maspeke**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Siti Wahyuni binti Kusnan**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Imran Maspeke bin Said Maspeke**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Siti Wahyuni binti Kusnan**), berupa:

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



- 2.1 Nafkah lalai selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp.3.700.000,(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3 Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 10 gram;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,-(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis,**Nurhayati Mohamad, S.Ag**dan **Muh. Syaifudin Amin, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**  
Hakim Anggota,

**Nur Ali Renhoat, S.Ag**

**Muh. Syaifudin Amin, S.HI**

Panitera Pengganti,

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



**Muh. Mukhtar Luthfi, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

|               |                   |   |           |                  |   |
|---------------|-------------------|---|-----------|------------------|---|
| 1.            | Biaya Pendaftaran | : | Rp        | 30.000,-         | (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) |
| 2.            | Biaya ATK         | : | Rp        | 50.000,-         |   |
| 3.            | Biaya Panggilan   | : | Rp        | 550.000,-        |   |
| 4.            | Biaya Redaksi     | : | Rp        | 5.000,-          |   |
| 5.            | Biaya Materai     | : | Rp        | 6.000,-          |   |
| <b>Jumlah</b> |                   | : | <b>Rp</b> | <b>641.000,-</b> |   |

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 940 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.